



**P U T U S A N**

**No. 151 K/Pdt/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

RADEN JHON KANEDY LATIF, bertempat tinggal di Jalan Kuring No.26 RT.013 RW.04 Kelurahan Tanah Patah, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu atau Jalan Kuala Alam, Gang Cendana 2 Nomor 5 dan 7 RT.20 RW.04 Tanah Patah, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1.IRWAN, SH., 2.BENNI RIDHO, SH., para Advokat, berkantor di Kantor Advokat IRWAN, SH & PARTNERS, beralamat di Jalan Raflesia 2 No.06 Kelurahan Nusa Indah, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2011;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/ Terbanding;

m e l a w a n :

Drs.H.BANDO AMIN C.KADER,MM., Bupati Kepahyang untuk kepentingan dan mewakili Pemerintah Republik Indonesia c.q. Mendagri c.q. Gubernur Provinsi Bengkulu c.q. Kabupaten Kepahyang, beralamat di Kantor Bupati Kepahyang, Jalan Lintas Kepahyang, Curup, Kepahyang;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/ Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Bengkulu pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa pada tahun 2005 Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang mendapatkan alokasi dana Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (selanjutnya disingkat PKPS-BBM) untuk pembangunan infrastruktur pedesaan sebanyak 35 desa dengan realisasi dana sebesar Rp8.835.120.000,00 (delapan miliar

Hal. 1 dari 35 hal. Put. No. 151 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus tiga puluh lima juta seratus dua puluh ribu Rupiah), dan dari jumlah tersebut yang dialokasikan untuk

bantuan sarana dan prasarana adalah sebesar Rp8.750.000.000,00 (delapan miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah), atau setiap desa mendapat bantuan dana masing-masing sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) yang bersumber dari dana APBN Murni dengan DIPA No.781.0/33-05.0/-/2005 tanggal 1 Juli 2005;

Bahwa 35 (tiga puluh lima) desa yang mendapat alokasi dana PKPS-BBM tersebut terdiri atas:

NO	NAMA DESA	KECAMATAN	NAMA ORGANISASI MASYARAKAT SETEMPAT (OMS)
1.	Sosokan Baru	Bermani Ilir	SS3
2.	Batu Bandung	Bermani Ilir	BTB
3.	Bukit Menyan	Bermani Ilir	Bukit Menyan
4.	Embong Sido	Bermani Ilir	Ardes
5.	Babakan Bogor	Kepahiang	Sido Maju
6.	Karang Tengah	Tebat Karai	Harapan Maju
7.	Bukit Sari	Tebat Karai	Bukit Sari
8.	Talang Karet	Tebat Karai	Bunga Melati
9.	Peraduan Binjai	Tebat Karai	Bukit Acai
10.	Taba Air Pauh	Tebat Karai	Taba Air Pauh
11.	Tapak Gedung	Tebat Karai	Tapak Gedung
12.	Pungguk Merano	Ujan Mas	Sepakat
13.	Suro Ilir	Ujan Mas	Sungai Tenang
14.	Bukit Barisan	Ujan Mas	Bukit Barisan
15.	Taba Baru	Bermani Ilir	Taba Baru
16.	Air Salimang	Bermani Ilir	Sanggul Jaya
17.	Tebat Laut	Bermani Ilir	Semangat
18.	Karang Endah	Kepahiang	Maju Bersama
19.	Dusun Kepahiang	Kepahiang	Tunas Muda
20.	Tabah Tebelet	Kepahiang	Tunas Muda
21.	Bandung Baru	Tebat Karai	Mutiara Desa
22.	Taba Padang	Tebat Karai	Harapan Maju
23.	Suro Baru	Ujan Mas	Sepakat
24.	Suro Bali	Ujan Mas	Harapan Jaya
25.	Cinta Mandi	Bermani Ilir	Sepakat SB
26.	Limbur Baru	Bermani Ilir	Karya Bhakti
27.	Karang Anyar	Kepahiang	Mitra Baru
28.	Limbur Lama	Bermani Ilir	Sejahtera
29.	Sosokan Taba	Bermani Ilir	Depati Muda
30.	Tangsi Duren	Kepahiang	Tunas Muda
31.	Weskust	Kepahiang	Westkust Jaya
32.	Kutorejo	Kepahiang	Tunas Harapan
33.	Kota Agung	Bermani Ilir	Sepakat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34.	Pekalongan	Ujan Mas	Utama Karya
35.	Taba Mulan	Ujan Mas	Rukun

Bahwa jenis pekerjaan yang harus dikerjakan oleh masing-masing desa yang mendapat bantuan dana tersebut adalah berupa "Pembuatan Jalan", kecuali untuk Desa Kota Agung, Kecamatan Bermani Ilir dengan nama Organisasi Masyarakat Setempat (selanjutnya disingkat OMS) bernama "Sepakat" jenis pekerjaan yang harus dikerjakan adalah berupa pembangunan prasarana air bersih;

Bahwa untuk pelaksanaannya, masing-masing OMS telah mengikatkan diri dengan Satuan Kerja Sementara (Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepahiang) dengan cara menandatangani perjanjian/ kontrak, dan untuk menampung penyaluran dana PKPS-BBM dari Kas Negara, masing-masing OMS dari 35 desa yang mendapat dana bantuan PKPS-BBM, diwajibkan untuk membuka Rekening Giro pada BRI Unit II Kepahiang, selanjutnya dana PKPS-BBM yang akan digunakan untuk membangun sarana dan prasarana (infrastruktur pedesaan) tersebut ditransfer ke rekening masing-masing OMS;

Bahwa pekerjaan-pekerjaan yang harus dikerjakan oleh masing-masing OMS tersebut pada dasarnya harus dikerjakan sendiri (secara swakelola), akan tetapi apabila dipandang perlu dalam melaksanakan pekerjaan tersebut OMS dapat pula melakukan kerjasama dengan pihak ke-tiga;

Bahwa 25 (dua puluh lima) OMS diantara 35 OMS dari masing-masing desa yang mendapat dana bantuan, dalam melaksanakan pekerjaannya tersebut ternyata telah melakukan kerjasama dengan Tergugat;

Bahwa 25 OMS yang mendapat bantuan pada program PKPS-BBM yang melakukan kerjasama dengan Tergugat dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana tersebut adalah sebagai berikut:

NO	NAMA DESA	KECAMATAN	NAMA ORGANISASI MASYARAKAT SETEMPAT (OMS)
1	Sosokan Baru	Bermani Ilir	SS3
2	Batu Bandung	Bermani Ilir	BTB
3	Bukit Menyan	Bermani Ilir	Bukit Menyan
4	Embong Sido	Bermani Ilir	Ardes
5	Babakan Bogor	Kepahiang	Sido Maju
6	Karang Tengah	Tebat Karai	Harapan Maju
7	Bukit Sari	Tebat Karai	Bukit Sari
8	Talang Karet	Tebat Karai	Bunga Melati
9	Peraduan Binjai	Tebat Karai	Bukit Acai

Hal. 3 dari 35 hal. Put. No. 151 K/Pdt/2012



10	Taba Air Pauh	Tebat Karai	Taba Air Pauh
11	Tapak Gedung	Tebat Karai	Tapak Gedung
12	Pungguk Merano	Ujan Mas	Sepakat
13	Suro Ilir	Ujan Mas	Sungai Tenang
14	Bukit Barisan	Ujan Mas	Bukit Barisan
15	Taba Baru	Bermani Ilir	Taba Baru
16	Air Salimang	Bermani Ilir	Sanggul Jaya
17	Tebat Laut	Bermani Ilir	Semangat
18	Karang Endah	Kepahiang	Maju Bersama
19	DusunKepahiang	Kepahiang	Tunas Muda
20	Tabah Tebelet	Kepahiang	Tunas Muda
21	Bandung Baru	Tebat Karai	Mutiara Desa
22	Taba Padang	Tebat Karai	Harapan Maju
23	Suro Baru	Ujan Mas	Sepakat
24	Suro Bali	Ujan Mas	Harapan Jaya
25	Cinta Mandi	Bermani Ilir	Sepakat SB

Bahwa entah dengan cara bagaimana, Tergugat telah berhasil membujuk ke 25 OMS tersebut, sehingga ke 25 OMS dalam melakukan kerjasama dengan Tergugat tersebut tidak diikat dengan kontrak/ perjanjian, dan bahkan masing-masing OMS dimaksud telah menyerahkan 3 (tiga) helai cek (cheque) yang telah ditandatangani oleh masing-masing Ketua dan Bendahara OMS tanpa dituliskan nilai nominalnya kepada Tergugat, sehingga Tergugat dapat leluasa menuliskan nilai uang yang akan dicairkannya dari rekening masing-masing OMS tersebut sesuai dengan masing-masing tahapan pembayaran;

Bahwa seharusnya apabila dalam melakukan pekerjaan fisik OMS memerlukan kerjasama dengan pihak ke-tiga, maka seharusnya kerjasama tersebut ditindaklanjuti dengan kegiatan persiapan, pelelangan dan pengendalian pelaksanaan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Sementara Kabupaten (dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepahiang), sedangkan dalam hal ini kerjasama antara Tergugat dengan masing-masing OMS tersebut dilakukan tanpa melalui prosedur yang telah ditentukan;

Bahwa tanpa setahu Penggugat, ternyata dana yang telah disalurkan kepada 25 OMS penerima bantuan, seluruhnya (yaitu berjumlah Rp6.250.000.000,00) telah dicairkan oleh Tergugat;

Bahwa berdasarkan hasil laporan audit investigatif BPKP tanggal 27 Juni 2006 Nomor: LHA-2672/PW06/5/2006 diketahui bahwa pelaksanaan pengerjaan proyek PKPS-BBM yang dilaksanakan oleh Tergugat tersebut, telah terjadi penyimpangan mengenai kekurangan volume pekerjaan dan adanya pekerjaan fiktif yang berdampak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kerugian negara sebesar Rp1.840.100.864,43 (satu miliar delapan ratus empat puluh juta seratus ribu delapan ratus enam puluh empat Rupiah dan empat puluh tiga sen);

Bahwa dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, yaitu pelaksanaan pekerjaan tidak dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis, dan telah terdapat item pekerjaan yang volumenya kurang, serta terdapat pula laporan pekerjaan fiktif yang dilakukan oleh Tergugat, sedangkan dilain pihak Tergugat telah mencairkan seluruh dana PKPS-BBM untuk 25 OMS di atas, maka jelas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, maka Penggugat telah menderita kerugian yang dapat dirinci sebagai berikut:

- a Bahwa berdasarkan hasil laporan audit investigatif oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor LHA-2672/PW06/5/2006 tanggal 27 Juli 2006 sebagaimana tersebut dalam dampak Penyelewengan/ Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh R.JOHN KANEDI LATIEF (Tergugat) sebesar:

URAIAN PELAKSANAAN	KERUGIAN KEUANGAN NEGARA		
Dilaksanakan oleh Tergugat	Item Pekerjaan volume fisik kurang	Item Pekerjaan Fiktif	Jumlah (Rp.)
Prestasi pekerjaan kurang dari 72 %	1.068.892.475,59	305.324.553,83	1.374.217.029,42
Prestasi Pekerjaan Lebih dari 72 %	373.681.430,84	92.202.404,16	465.863.835,01
Jumlah Kerugian Negara	1.442.573.906,43	397.526.958,00	1.840.100.864,43

Sumber: Hasil investigasi BPKP.

- b Jasa/denda uang pembayaran sebesar 1% per hari dari jumlah pokok kerugian dari 27 Juli 2006 sampai dengan 31 Maret 2010 = 1.320 hari x 1 % x 1.840.100.864,43 = Rp24.299.251.062,80 (dua puluh empat miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh satu ribu enam puluh dua Rupiah dan delapan puluh sen);

Total keseluruhan kerugian Kabupaten Kepahiang sebesar Rp24.299.251.065,80 + Rp1.840.859.929,43 = Rp26.140.110.992,23 (dua puluh enam miliar seratus empat puluh juta seratus sepuluh ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah dan dua puluh tiga sen);

Hal. 5 dari 35 hal. Put. No. 151 K/Pdt/2012





Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat telah pula disidik oleh pihak Penyidik dalam perkara tindak pidana korupsi (dengan status Tersangka), akan tetapi sejak tahun 2006 sampai dengan gugatan ini diajukan, perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Tergugat tersebut tidak pernah sampai pada pemeriksaan di tingkat Pengadilan Negeri apalagi perkaranya diputus, sehingga kerugian keuangan negara yang diderita oleh Penggugat seperti tersebut di atas tidak pernah dibayar oleh Tergugat, sehingga sangat merugikan Keuangan Penggugat (Keuangan Negara);

Bahwa Penggugat telah berupaya meminta kepada Tergugat untuk membayar ganti rugi yang diderita oleh Penggugat secara baik-baik, akan tetapi Tergugat selalu menghindar dan terbukti hingga gugatan ini diajukan kerugian yang diderita oleh Penggugat tersebut belum pernah dibayar oleh Tergugat;

Bahwa Penggugat menduga keras, Tergugat akan berusaha mengalihkan dan/ atau memindahtangankan seluruh harta kekayaannya (harta bergerak maupun tidak bergerak), maka untuk menghindari kerugian keuangan Negara/ Kabupaten Kepahiang (Penggugat) yang lebih besar lagi, dan untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan Penggugat tersebut di atas, yaitu dibayarnya seluruh kerugian pokok dan bunga, jasa uang dan dendanya yang diderita oleh Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bengkulu agar dapat meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap seluruh harta benda milik Tergugat baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang secara rinci akan Penggugat susulkan selama dalam proses persidangan, maka dengan ini kami lengkapi data yang dimaksud yaitu:

- 1 Dua buah rumah permanen yang telah menjadi satu beserta tanahnya yang terletak di Jalan Kuala Alam, Gang Cendana 2 Nomor 5 dan 7 RT.20 RW.04 Kelurahan Tanah Patah, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu;
- 2 Satu unit usaha sarang burung walet milik Tergugat yang terletak di Desa Muara Langkap, Kecamatan Bermani Ilir, Kabupaten Kepahiang;

Bahwa karena Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dalam melaksanakan kewajibannya seperti diuraikan di atas, dan untuk menghindari Tergugat menunda-nunda untuk melaksanakan putusan dalam perkara ini, maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu Rupiah) setiap hari Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Bengkulu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti yang kuat dan outentik, dan untuk menghindari kerugian bagi keuangan Negara/ Kabupaten Kepahiang yang lebih besar lagi, maka Penggugat mohon kiranya agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada verzet, banding atau pun kasasi dari Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bengkulu kiranya berkenan memanggil kedua belah pihak yang berperkara untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan memutuskan:

## PRIMAIR:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- 3 Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp26.140.110.992,23 (dua puluh enam miliar seratus empat puluh juta seratus sepuluh ribu sembilan ratus sembilan puluh dua Rupiah dan dua puluh tiga sen) atau jumlah lain berdasarkan perhitungan riil dan dipandang wajar oleh pihak pengadilan;
- 4 Menghukum pula Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu Rupiah) setiap hari Tergugat lalai melaksanakan putusan ini terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Bengkulu sampai putusan dalam perkara ini dilaksanakan secara nyata oleh Tergugat;
- 5 Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi dari Tergugat;
- 6 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah diletakkan atas seluruh harta kekayaan baik bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat;
- 7 Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

## SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

- I Gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libel).

Hal. 7 dari 35 hal. Put. No. 151 K/Pdt/2012



- 1 Bahwa kedudukan Penggugat yang mewakili Pemerintah Republik Indonesia, c.q. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, c.q. Gubernur Bengkulu c.q. Kabupaten Kepahiang yang dimaksud oleh Penggugat tidak jelas, terdapat kejanggalan apakah Penggugat mempunyai alas hak/ legal standing untuk mewakili Pemerintah Kabupaten Kepahiang sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat?, jika Penggugat merasa mempunyai alas hak/ legal standing untuk mewakili Pemerintah Kabupaten Kepahiang dasarnya apa? Menurut hemat kami jika Penggugat bertindak mewakili Pemerintah Kabupaten Kepahiang jelas kurang pihak karena Penggugat tidak bisa dipisahkan dengan Wakil Bupati Kepahiang yang juga harus bertindak sebagai pihak Penggugat (Drs.H.BANDO AMIN C.KADER,MM., (Bupati Kepahiang) sebagai Penggugat I (satu) dan Wakil Bupati Kepahiang sebagai Penggugat II (dua);

Dari uraian dan analisis yuridis di atas, menurut hemat kami gugatan Penggugat mengandung cacat formil berupa kurang pihak yang ditarik sebagai Penggugat. Oleh karena itu mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaring);

- 2 Bahwa kepentingan Penggugat secara pribadi tidak ada yang dirugikan, sehingga kerugian yang diderita oleh Penggugat adalah tidak jelas, kepentingan Penggugat (BANDO AMIN C. KADER) yang mana yang dirugikan. Oleh karena tidak jelasnya kepentingan Penggugat, yaitu kepentingan siapa yang sebenarnya akan digugat oleh Penggugat, apakah kepentingan Pemerintah Republik Indonesia c.q. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia c.q. Gubernur Bengkulu c.q. Kabupaten Kepahiang, atau kepentingan BANDO AMIN C. KADER secara individu? sehingga mengakibatkan tidak ada hubungan kepentingan antara Penggugat (Drs.H.BANDO AMIN C. KADER,MM., secara pribadi atau Pemerintah Republik Indonesia c.q. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia c.q. Gubernur Bengkulu c.q. Kabupaten Kepahiang. Bahwa akibat ketidakjelasan dari kepentingan yang dimaksud oleh Penggugat, maka jelas kepentingan siapa dari keduanya yang dirugikan oleh Tergugat, oleh karena tidak jelas kepentingan individu atau Pemerintah Republik Indonesia c.q. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia c.q. Gubernur Bengkulu c.q. Kabupaten Kepahiang, sehingga hubungan hukum antara Tergugat dan kepentingan yang digugat adalah kabur (obscure libel);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari uraian dan analisis yuridis di atas, jelas bahwa gugatan Penggugat kabur maka gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard);

## II Gugatan Penggugat salah pihak/ salah orang (error in persona).

- 3 Bahwa Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan hukum baik dalam bentuk ikatan perjanjian ataupun dalam bentuk lainnya, Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan:

- 1 Ir.H.M.YUNAL DJATOKA bin DJATOKA, tempat/ tanggal lahir: Lahat/ 12 Juli 1958, jenis kelamin: laki-laki, pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil (PNS), agama: Islam, kewarganegaraan: Indonesia, tempat tinggal: Jalan Bhakti Husada 9 No.68 A RT.41 Kelurahan Pagar Dewa, kecamatan: Selebar Kota Bengkulu, jabatan selaku Kepala Satuan Kerja (Kasatker) PKPS BBM Kabupaten Kepahiang;
- 2 ASRUL, BE bin AMRI, tempat/ tanggal lahir: Curup/ 04 Juni 1953, jenis kelamin: Laki-laki, pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil (PNS), agama: Islam, kewarganegaraan: Indonesia, tempat tinggal: Gang Pelita No.13 RT/RW 05/11 Kelurahan Taba Rejo, Kecamatan Curup, Kabupaten Kepahiang;  
Jabatan selaku Pejabat Pembuat Komitmen/ Pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah;
- 3 NURMANTO bin HARUN, tempat/ tanggal lahir: Curup/ 07 Agustus 1962, jenis kelamin: Laki-laki, pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil (PNS), agama: Islam, kewarganegaraan: Indonesia, tempat tinggal: Jalan Cendana RT.04 RW.01 Kelurahan Pasar Kepahiang, Kabupaten Kepahiang;  
Jabatan selaku Pejabat yang melakukan pengujian dan perintah pembayaran, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 427/KPTS/M/2005 tanggal 20 September 2005;
- 4 AMWAT bin Z.HAMZAH, tempat/ tanggal lahir: Kepahiang/ 07 Januari 1960, jenis kelamin: laki-laki, pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil, agama: Islam, kewarganegaraan: Indonesia, tempat tinggal: Jalan Bogor, Kabupaten Kepahiang;  
Jabatan selaku Sekretaris Tim Pelaksana Kabupaten Kepahiang berdasarkan Surat Keputusan Nomor 2321 tanggal 21 September 2005;

Hal. 9 dari 35 hal. Put. No. 151 K/Pdt/2012



Yang mana pihak-pihak yang Tergugat (DK) sebutkan di atas adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang menurut hukum yang bertanggungjawab menurut hukum atas pelaksanaan kegiatan proyek PKPS BBM di Kabupaten Kepahiang pada tahun 2005 yang bersumber dari dana APBN Murni dengan DIPA No.781.0/33-05.0/2005 tanggal 1 Juli 2005;

- 4 Bahwa Gugatan Penggugat (DK) salah pihak/ salah orang (error in persona), orang yang ditarik sebagai Tergugat keliru (gemis aanhoeda nigheid) tidak tepat klien kami didudukan sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini, pihak yang benar menurut hukum dalam perkara ini adalah:

- 1 Ir.H.M.YUNAL DJATOHA bin DJATOHA, tempat/ tanggal lahir: Lahat/ 12 Juli 1958, jenis kelamin: laki-laki, pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil (PNS), agama: Islam, kewarganegaraan: Indonesia, tempat tinggal: Jalan Bhakti Husada 9 No. 68 A RT.41 Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan: Selebar Kota Bengkulu;

Jabatan selaku Kepala Satuan Kerja (Kasatker) PKPS BBM Kabupaten Kepahiang;

- 2 ASRUL, BE bin AMRI, tempat/ tanggal lahir: Curup/ 04 Juni 1953, jenis kelamin: Laki-laki, pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil (PNS), agama: Islam, kewarganegaraan: Indonesia, tempat tinggal: Gang Pelita No.13 RT/RW 05/11 Kelurahan Taba Rejo, Kecamatan Curup, Kabupaten Kepahiang;

Jabatan selaku Pejabat Pembuat Komitmen/ Pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah;

- 3 NURMANTO bin HARUN, tempat/ tanggal lahir: Curup/ 07 Agustus 1962, jenis kelamin: Laki-laki, pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil (PNS), agama: Islam, kewarganegaraan: Indonesia, tempat tinggal: Jalan Cendana RT.04 RW.01 Kelurahan Pasar Kepahiang, Kabupaten Kepahiang;

Jabatan selaku Pejabat yang melakukan pengujian dan perintah pembayaran, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 427/KPTS/M/2005 tanggal 20 September 2005.

- 4 AMWAT bin Z HAMZAH, tempat/ tanggal lahir: Kepahiang/ 07 Januari 1960, jenis kelamin: laki-laki, pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil, agama: Islam, kewarganegaraan: Indonesia, tempat tinggal: Jalan Bogor, Kabupaten Kepahiang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan selaku Sekretaris Tim Pelaksana Kabupaten Kepahiang berdasarkan Surat Keputusan Nomor 2321 tanggal 21 September 2005;

Dari uraian di atas, menurut hukum adalah benar gugatan Penggugat salah pihak, salah pihak mengakibatkan gugatan cacat error in persona (kekeliruan mengenai orang) cacat mengenai kekeliruan ini berbentuk, salah pihak yang ditarik sebagai Tergugat (gemis aanhoedarmigheid) bentuk kekeliruan yang terdapat dalam gugatan Penggugat, mempunyai akibat hukum gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan Penggugat dikualifikasi mengandung cacat formil. Dari analisis di atas, adalah mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

- 5 Bahwa jika Penggugat (DK) menarik Tergugat (DK) sebagai pihak, maka Penggugat (DK) harus menarik pihak-pihak yang Tergugat (DK) sebutkan pada poin ke 1 (satu) dan 2 (dua) sebagai pihak agar gugatan Penggugat tidak kurang pihak (plurium litis consurtium) tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut ditarik sebagai pihak Tergugat yaitu 4 (empat) orang, yaitu:

- 1 Ir.H.M. YUNAL DJATOHA bin DJATOHA, tempat/ tanggal lahir: Lahat/ 12 Juli 1958, jenis kelamin: laki-laki, pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil (PNS), agama: Islam, kewarganegaraan: Indonesia, tempat tinggal: Jalan Bhakti Husada 9 No. 68 A RT.41 Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan: Selebar Kota Bengkulu;

Jabatan selaku Kepala Satuan Kerja (Kasatker) PKPS BBM Kabupaten Kepahiang;

- 2 ASRUL, BE bin AMRI, tempat/ tanggal lahir: Curup/ 04 Juni 1953, jenis kelamin: Laki-laki, pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil (PNS), agama: Islam, kewarganegaraan: Indonesia, tempat tinggal: Gang Pelita No.13 RT/RW 05/11 Kelurahan Taba Rejo, Kecamatan Curup, Kabupaten Kepahiang;

Jabatan selaku Pejabat Pembuat Komitmen/ Pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah;

- 3 NURMANTO bin HARUN, tempat/ tanggal lahir: Curup/ 07 Agustus 1962, jenis kelamin: Laki-laki, pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil (PNS), agama: Islam, kewarganegaraan: Indonesia, tempat tinggal: Jalan Cendana RT.04 RW.01 Kelurahan Pasar Kepahiang, Kabupaten Kepahiang;

Hal. 11 dari 35 hal. Put. No. 151 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan selaku Pejabat yang melakukan pengujian dan perintah pembayaran, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 427/KPTS/M/2005 tanggal 20 September 2005;

- 4 AMWAT bin Z HAMZAH, tempat/ tanggal lahir: Kepahiang/ 07 Januari 1960, jenis kelamin: laki-laki, pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil, agama: Islam, kewarganegaraan: Indonesia, tempat tinggal: Jalan Bogor, Kabupaten Kepahiang;

Jabatan selaku Sekretaris Tim Pelaksana Kabupaten Kepahiang berdasarkan Surat Keputusan Nomor 2321 tanggal 21 September 2005;

Dari analisis yuridis di atas, jelas dan meyakinkan bahwa gugatan Penggugat mengandung error in persona dalam bentuk plurium litis consurtium, dalam artian gugatan yang diajukan kurang pihaknya. Oleh karena gugatan Penggugat kurang pihak maka gugatan tersebut adalah gugatan yang prematur, oleh karena itu adalah patut menurut hukum bila gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

- 5 Bahwa gugatan Penggugat (DK) tidak jelas dan kabur (obscure libel) karena tidak terurai secara jelas legal standing dan kedudukan hukum masing-masing pihak, serta tidak adanya persesuaian antara posita dengan petitum. Bahkan lebih jauh posita (fundamentum petendi) gugatan Penggugat terkesan mendalilkan alasan-alasan lebih kepada gugatan perbuatan cedera janji (wanprestasi) bukan kepada sebuah gugatan perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad). Dengan demikian gugatan Penggugat memiliki cacat formil dan oleh karenanya tidak memenuhi asas jelas dan tegas (een duidelijk en bepaalde conclusive) sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Rv, maka demi hukum gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

## DALAM REKONVENSI:

- 1 Bahwa apa yang dikemukakan pada bagian Dalam Konvensi (DK) dianggap dan dipergunakan kembali pada bagian Dalam Rekonvensi (DR);
- 2 Bahwa oleh karena menurut hukum Tergugat (DK) tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat (DK), Penggugat (DK) tidak ada alas hukum/ legal standing untuk mengajukan gugatan ini oleh karena itu, wajar jika dengan adanya gugatan perkara No.10/Pdt.G/2010/PN.BKL., yang diajukan oleh Tergugat (DR), Penggugat (DR) merasa tercemarkan nama baik diri pribadi dan keluarga besar Penggugat yang dituduh tanpa dasar merugikan keuangan negara sebesar Rp24.299.251.065,80 + Rp1.840.859.929,43 = Rp26.140.110.992,23 (dua puluh



enam miliar seratus empat puluh juta seratus sepuluh ribu sembilan ratus sembilan puluh dua Rupiah dan dua puluh tiga sen), sehingga wajar jika Tergugat (DK) mengajukan gugatan rekonsvansi dengan mengajukan tuntutan kerugian immateril yang layak menurut Penggugat (DR) adalah sebesar Rp26.140.110.992,23 (dua puluh enam miliar seratus empat puluh juta seratus sepuluh ribu sembilan ratus sembilan puluh dua Rupiah dan dua puluh tiga sen);

3 Bahwa oleh karena dengan diajukannya gugatan oleh Penggugat (DK) tanpa alas hukum/ legal standing dan dasar hukum yang jelas, menurut hemat kami, Penggugat (DK) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), sehingga nama baik diri pribadi dan Keluarga Besar Penggugat (DR) jadi tercemar dan akibatnya Penggugat (DR) menanggung rasa malu yang teramat sangat karena dituduh tanpa dasar merugikan keuangan negara, adalah wajar jika Penggugat (DK) memulihkan nama baik, harkat dan martabat Penggugat (DR) seperti semula melalui Pernyataan Permohonan Ma'af kepada Penggugat (DR) di Koran Harian Rakyat Bengkulu, Koran Harian Bengkulu Ekspres dan RRI Bengkulu dimana seluruh biayanya dibebankan kepada Tergugat (DR) sebagai berikut:

1 Pengumuman melalui Koran Harian Rakyat Bengkulu dengan ketentuan:

- Ukuran setengah halaman muka (hal.1);
- Diumumkan selama 90 (sembilan puluh) hari dimulai sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Redaksi pernyataan ma'af Tergugat (DR) sebagai berikut:

"Bahwa saya Drs. BANDO AMIN C. KADER, M.M., mohon ma'af yang sebesar-besarnya kepada Bapak Raden Jhon Kenedy Latief atas kesalahan kami telah menggugat Bapak Raden Jhon Kenedy Latief dalam perkara No.10/Pdt.G/2010/PN.BKI., padahal jelas-jelas gugatan tersebut saya ajukan tanpa alas hukum/ legal standing dan dasar hukum yang jelas";

3 Pengumuman melalui Koran Harian Bengkulu Ekspres dengan ketentuan:

- Ukuran setengah halaman muka (hal.1);
- Diumumkan selama 90 (sembilan puluh) hari dimulai sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Redaksi pernyataan ma'af Tergugat (DR) sebagai berikut:

"Bahwa saya Drs.BANDO AMIN C. KADER, M.M., mohon ma'af yang sebesar-besarnya kepada Bapak Raden Jhon Kenedy Latief atas kesalahan kami telah menggugat Bapak Raden Jhon Kenedy Latief dalam perkara No.10/Pdt.G/2010/





PN.BKL., padahal jelas-jelas gugatan tersebut saya ajukan tanpa alas hukum/ legal standing dan dasar hukum yang jelas";

4 Pengumuman melalui siaran Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan ketentuan:

- Diumumkan selama 90 (sembilan puluh) hari dimulai sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Redaksi pernyataan ma'af Tergugat (DR) sebagai berikut:

"Bahwa saya Drs.BANDO AMIN C. KADER, M.M., mohon ma'af yang sebesar-besarnya kepada Bapak Raden Jhon Kenedy Latief atas kesalahan kami telah menggugat Bapak Raden Jhon Kenedy Latief dalam perkara No.10/Pdt.G/2010/PN.BKL., padahal jelas-jelas gugatan tersebut saya ajukan tanpa alas hukum/ legal standing dan dasar hukum yang jelas";

Berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana terurai di atas, baik dalam eksepsi, konvensi maupun dalam rekonsensi, maka dengan ini Tergugat (DK)/ Penggugat (DR) memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu c.q. Majelis Hakim Perkara No.10/Pdt.G/2010/PN.BKL., berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

- 1 Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat (DK);
- 2 Menyatakan menolak gugatan Penggugat (DK) untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard);

**DALAM REKONVENSI:**

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat (DR) untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat (DR) menuduh tanpa dasar dengan mengajukan gugatan perkara No.10/Pdt.G/2010/PN.BKL., adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
- 3 Menghukum Tergugat (DR) untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat (DR) akibat tuduhan tanpa dasar kepada Penggugat (DR) dengan mengajukan gugatan perkara No.10/Pdt.G/2010/PN.BKL., secara tunai sekaligus, tanpa syarat apapun dengan total kerugian immateril yang dialami Penggugat (DR) sebesar Rp26.140.110.992,23 (dua puluh enam miliar seratus empat puluh juta seratus sepuluh ribu sembilan ratus sembilan puluh dua Rupiah dan dua puluh tiga sen);
- 4 Menghukum Tergugat (DR) meminta ma'af kepada Penggugat (DR):
  - 1 Pengumuman melalui Koran Harian Rakyat Bengkulu dengan ketentuan:
    - Ukuran setengah halaman muka (hal.1);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diumumkan selama 90 (sembilan puluh) hari dimulai sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - Redaksi pernyataan ma'af Tergugat (DR) sebagai berikut:

"Bahwa saya Drs. BANDO AMIN C. KADER, M.M., mohon ma'af yang sebesar-besarnya kepada Bapak Raden Jhon Kenedy Latief atas kesalahan kami telah menggugat Bapak Raden Jhon Kenedy Latief dalam perkara No.10/Pdt.G/2010/PN.BKI., padahal jelas-jelas gugatan tersebut saya ajukan tanpa alas hukum/ legal standing dan dasar hukum yang jelas";
- 2 Pengumuman melalui Koran Harian Bengkulu Ekspres dengan ketentuan:
- Ukuran setengah halaman muka (hal.1);
  - Diumumkan selama 90 (sembilan puluh) hari dimulai sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - Redaksi pernyataan ma'af Tergugat (DR) sebagai berikut:

"Bahwa saya Drs. BANDO AMIN C. KADER, M.M., mohon ma'af yang sebesar-besarnya kepada Bapak Raden Jhon Kenedy Latief atas kesalahan kami telah menggugat Bapak Raden Jhon Kenedy Latief dalam perkara No.10/Pdt.G/2010/PN.BKI., padahal jelas-jelas gugatan tersebut saya ajukan tanpa alas hukum/ legal standing dan dasar hukum yang jelas";
- 1 Pengumuman melalui siaran Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan ketentuan:
- Diumumkan selama 90 (sembilan puluh) hari dimulai sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - Redaksi pernyataan ma'af Tergugat (DR) sebagai berikut:

"Bahwa saya Drs. BANDO AMIN C. KADER, M.M., mohon ma'af yang sebesar-besarnya kepada Bapak Raden Jhon Kenedy Latief atas kesalahan kami telah menggugat Bapak Raden Jhon Kenedy Latief dalam perkara No.10/Pdt.G/2010/PN.BKI., padahal jelas-jelas gugatan tersebut saya ajukan tanpa alas hukum/ legal standing dan dasar hukum yang jelas";
- 4 Menghukum Tergugat (DR)/ Penggugat (DK) untuk membayar biaya perkara ini baik dalam gugatan konvensi maupun dalam gugatan rekonvensi;
- Atau:
- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 15 dari 35 hal. Put. No. 151 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bengkulu telah mengambil putusan, yaitu putusan No.10/Pdt.G/2010/PN.Bkl., tanggal 8 Desember 2010 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar ongkos perkara, yang hingga putusan ini diucapkan dihitung berjumlah Rp491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu dengan putusan No.07/PDT/2011/PT.BKL., tanggal 10 Juni 2011 yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/ Penggugat dinyatakan diterima;
- 2 Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No.10/Pdt.G/2010/ PN.Bkl., tanggal 8 Desember 2010;

## MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi yang diajukan Tergugat/ Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat/ Pembanding untuk sebagian;
- 2 Menyatakan Tergugat/ Terbanding “melakukan perbuatan melawan hukum“;
- 3 Menghukum Tergugat/ Terbanding untuk membayar ganti rugi kepada Negara melalui Penggugat/ Pembanding berupa uang sebesar Rp1.840.100.864.43 (satu



miliar delapan ratus empat puluh juta seratus ribu delapan ratus enam puluh empat Rupiah empat puluh tiga sen);

- 4 Menghukum Tergugat/ Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu Rupiah);
- 5 Menolak gugatan Penggugat/ Pemanding selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/ Terbanding pada tanggal 03 Agustus 2011 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/ Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Agustus 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 09 Agustus 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.10/Pdt.G/2010/PN.Bkl., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Agustus 2011;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/ Pemanding yang pada tanggal 27 September 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/ Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 03 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- I Bahwa alasan Permohonan Kasasi diatur berdasarkan ketentuan Undang-Undang Mahkamah Agung RI (UU No.5 Tahun 2004 Pasal 30 ayat (1) Jo. UU No.3 Tahun 2009) yang antara lain menyebutkan:
  - 1 Tidak berwenang mengadili atau melampaui batas wewenangnya;
  - 2 Salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku;
  - 3 Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Hal. 17 dari 35 hal. Put. No. 151 K/Pdt/2012



- II Bahwa berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut di atas, maka alasan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi telah memenuhi ketentuan undang-undang tersebut di atas, oleh karena Judex Facti Majelis Hakim tingkat banding antara lain telah salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangan-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

**DALAM EKSEPSI:**

- III BAHWA JUDEX FACTI TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM DALAM TERTIB BERACARA ATAU LALAI MEMENUHI SYARAT-SYARAT YANG DIWAJIBKAN OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN;

Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 13 Juni 2011 Nomor: 07/PDT/2011/ PT.BKL., yang telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 8 Desember 2010 Nomor: 10/Pdt.G/2010/PN.BKL., sedangkan Pengadilan Tinggi Bengkulu memberikan dasar dan alasan yang tidak masuk akal dan terlalu mengada-ada untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu, sebagaimana pertimbangan pada halaman 6 alinea 2 Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu a quo yang menyatakan:

- 1 "Menimbang, bahwa sangat keliru Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan putusan di dalam perkara ini dengan "Menyatakan gugatan tidak dapat diterima" (niet ontvanklijke verklaard) pada pokok perkaranya: 1. Bahwa, yang bertanggung jawab atas pekerjaan (kerugian negara) tersebut adalah Tergugat sendiri tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada OMS karena OMS direkayasa hanya sebagai pekerja atas suruhan Tergugat dan diberi upah oleh Tergugat, oleh karena itu para OMS tidak bertanggung jawab dan tidak patut untuk dijadikan sebagai Tergugat atau turut Tergugat;
- 2 Bahwa, yang mengerjakan proyek tersebut adalah Tergugat Jhon Kenedy Latief (Kode SW.I atau inisial JKL), sejak perencanaan, pengelolaan keuangan, pelaksanaan, pengawasan, sedangkan OMS hanyalah pekerja dan menerima upah dari Tergugat;
- 3 Bahwa, dalam kegiatan proyek PKPS-BBM-IP tersebut terjadi berbagai penyimpangan dan bertentangan dengan pedoman petunjuk-petunjuk pelaksanaannya dan keuangan dikelola sendiri oleh Tergugat, akibatnya





kerugian negara atasnya Rp1.840.100.864,43 (satu miliar delapan ratus empat puluh juta seratus ribu delapan ratus enam puluh empat Rupiah empat puluh tiga sen) yang sampai sekarang perlu ditindak lanjuti;

- 4 Bahwa, sampai sekarang belum ada penambahan volume atau perbaikan pekerjaan;
- 5 Bahwa, untuk menghindari kerugian negara yang berlarut-larut Tergugat membayar kerugian negara tersebut, ditambah dengan kerugian lainnya yaitu berupa jasa, bunga dan denda uang yang diperhitungkan sebagai tertera dalam gugatan";

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memberikan dasar dan alasan yang tidak masuk akal dan terlalu mengada-ada untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut adalah tidak cukup dan sepatutnya dibatalkan. Karena bertentangan dengan fakta-fakta hukum maupun bukti-bukti hukum yang terungkap dalam persidangan yang telah disampaikan oleh pihak Pemohon Kasasi/ Terbanding/ Tergugat, diantaranya adalah:

- 1 Bahwa, pada pokoknya didasarkan pertimbangan putusan No.314/ Pid.B/ 2008/PN.CRP., menjelaskan bahwa setelah diketahui adanya kekurangan volume pekerjaan fiktif oleh ahli dari Kimpraswil Propinsi Bengkulu tanggal 10 Mei 2006 kemudian para Terdakwa memerintahkan masing-masing OMS untuk mengerjakan kembali terhadap kekurangan pelaksanaan pekerjaan tersebut dan kemudian pada bulan Oktober 2006 dilakukan pemeriksaan fisik di lapangan oleh Seksi Konstruksi Jalan dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu, para Terdakwa bersama Kepala Desa dan OMS yang hasilnya bahwa terdapat kekurangan volume pekerjaan dan pekerjaan fiktif telah dikerjakan di masing-masing Desa telah 100%;
- 2 Bahwa, Kepala Satuan Kerja (KASATKER) telah membuat Laporan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) bidang infrastruktur pedesaan terhadap 35 Desa di Kabupaten Kepahyang Kepada Bp. Direktorat Jendral Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum tanggal 15 Desember 2006, lampiran ucapan terima kasih kepada Bapak R. Jhon Kenedy Latief dari pihak organisasi masyarakat dan para Kepala Desa di Kabupaten Kepahyang yang pada kesimpulannya pekerjaan proyek PKPS-BBM-IP tahun 2005 terdapat kelebihan pekerjaan senilai Rp733.335.603.18 (tujuh ratus

Hal. 19 dari 35 hal. Put. No. 151 K/Pdt/2012



tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu enam ratus tiga  
Rupiah delapan belas sen);

Bahwa Judex Facti Majelis Hakim Banding lupa bahwa ada 25 (dua puluh lima) OMS yang telah melakukan kerjasama dengan Pemohon Kasasi/ Terbanding/ Tergugat juga harus digugat, hal ini sebagaimana pertimbangan hukum Judex Facti Majelis Hakim tingkat pertama bahwa "...untuk sampainya proyek PKPS-BBM-IP ke tangan Tergugat adalah kerjasama antara Tergugat dengan 25 OMS yang menyerahkan pengerjaan proyek tersebut kepada Tergugat..." Hal ini menunjukkan bahwa seharusnya seluruh OMS yang terlibat tersebut harus ditarik sebagai salah satu pihak dalam perkara ini;

Hal ini menunjukkan bahwa fakta-fakta hukum maupun bukti-bukti hukum yang terungkap dalam persidangan yang telah disampaikan oleh pihak Pemohon Kasasi/ Terbanding/ Tergugat telah dikesampingkan oleh Judex Facti Hakim Banding Pengadilan Tinggi Bengkulu, sehingga jelas Majelis Hakim Banding telah salah dalam menerapkan hukum yang berlaku;

#### IV MENGENAI HUBUNGAN HUKUM PENGUGAT DENGAN TERGUGAT.

Bahwa tidak ada hubungan hukum Pemohon Kasasi/ Terbanding/ Tergugat dengan Termohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat;

Bahwa Pemohon Kasasi/ Terbanding/ Tergugat mendapatkan pekerjaan proyek PKPS-BBM-IP tahun 2005 di Kabupaten Kepahyang dari 25 (dua puluh lima) OMS yang didasarkan pada kerjasama antara Pemohon Kasasi/ Terbanding/ Tergugat dengan OMS dengan isi kesepakatan sebagai berikut:

- a Bahwa pihak pertama (OMS) meminjam sejumlah dana untuk membiayai pelaksanaan PKPS BBM IP kepada pihak kedua;
- b Bahwa benar pihak pertama (OMS) melaksanakan pekerjaan bersama biaya dari pihak kedua sampai dengan selesai sesuai dengan kontrak atau final kontrak yang ada;
- c Bahwa benar pihak pertama (OMS) menyerahkan jaminan tiga lembar cek senilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) sebagai jaminan pengembalian modal pihak kedua;

Dari uraian di atas, jelas bahwa tidak ada hubungan hukum antara Pemohon Kasasi/ Terbanding/ Tergugat dengan Termohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat, oleh karena itu patut menurut hukum agar putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 13 Juni 2011 Nomor: 07/PDT/ 2011/PT.BKL., batal menurut hukum;

#### V MENGENAI GUGATAN KURANG PIHAK DAN TIDAK LENGKAP.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Kasasi/ Terbanding/ Tergugat tidak sepakat dengan pertimbangan hukum Judex Facti Majelis Hakim Banding yang tidak berat sebelah dan sama sekali tidak ada penilaian terhadap syarat formil, dalil-dalil dan pihak-pihak yang mempunyai legal standing dalam perkara a quo karena menurut hemat kami bahwa pihak-pihak yang seharusnya digugat agar gugatan Penggugat tidak kurang pihak (plurium litis consurtium) adalah:

- Ir. Yunal Djatoha bin Djatoha, selaku Kepala Satuan Kerja (Ka Sat Ker);
- Asrul, BE bin Amri, selaku Pejabat Pembuat Komitmen/ Pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran belanja daerah;
- Nurmanto bin Harun, selaku Pejabat yang melakukan pengujian dan perintah pembayaran, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 437/KPTS/M/2005;
- Amwat bin Hamzah, selaku Sekretaris Tim Pelaksana Proyek PKPA BBM Kabupaten Kepahyang, berdasarkan surat keputusan No.2321 tanggal 21 September 2005;

Dan 25 (dua puluh lima) OMS yang telah melakukan kerjasama dengan Pemohon Kasasi/ Terbanding/ Tergugat juga harus digugat, hal ini sebagaimana pertimbangan hukum Judex Facti Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa "...untuk sampainya proyek PKPS-BBM-IP ke tangan Tergugat adalah kerjasama antara Tergugat dengan 25 OMS yang menyerahkan pengerjaan proyek tersebut kepada Tergugat..." Hal ini menunjukkan bahwa seharusnya seluruh OMS yang terlibat tersebut harus ditarik sebagai salah satu pihak dalam perkara ini;

Bahwa Judex Facti Tingkat Banding tidak mengingat fakta bahwa Mahkamah Agung RI dalam berbagai yurisprudensinya telah menyatakan tidak dapat menerima suatu gugatan perdata yang tidak mengikut sertakan pihak-pihak yang juga seharusnya dilibatkan sebagai Tergugat atau turut Tergugat. Berbagai yurisprudensi tersebut dapat dilihat dalam:

- 1 Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.663 K/Sip/1971 tanggal 6 Agustus 1971 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1038 K/Sip/1972 tanggal 1 Agustus 1973, yang kaidah hukumnya menyatakan: "Turut Tergugat adalah seseorang yang ada menguasai sesuatu barang akan tetapi demi formalitas gugatan harus dilibatkan guna dalam petitum sebagai pihak yang tunduk dan taat pada putusan hakim perdata";

Hal. 21 dari 35 hal. Put. No. 151 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.437 K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975, dimana dalam sebuah sengketa tanah, Mahkamah Agung menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena Penggugat tidak turut menggugat saudara kandung Tergugat yang juga ikut menguasai tanah tersebut;
3. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.216 K/Sip/1974 tanggal 27 Maret 1975, dimana dalam sebuah sengketa waris, Mahkamah Agung menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena Penggugat tidak menyertakan sebagai Tergugat, orang-orang yang turut tidak mengembalikan tanah sengketa kepada Penggugat sebagai satu-satunya ahli waris;
4. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1078 K/Sip/1972 tanggal 11 November 1975, dimana dalam sebuah sengketa waris, Mahkamah Agung menemukan adanya kekurangan formil yang diakibatkan oleh fakta bahwa Penggugat tidak turut menggugat pihak yang juga ikut menjual tanah waris yang disengketakan. Terhadap kekurangan formil ini, Mahkamah Agung menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

**DALAM POKOK PERKARA.**

**VI DASAR DAN ALASAN PEMBATALAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BENGKULU TANGGAL 8 DESEMBER 2010 NO.10/PDT.G/2010/PN.BKL., TERLALU MENGADA-ADA DAN TIDAK MASUK AKAL.**

Bahwa tidak benar pertimbangan hukum-pertimbangan hukum Judex Facti Majelis Hakim Banding yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 8 Desember 2010 No.10/Pdt.G/2010/PN.BKL., dengan pertimbangan bahwa Hakim Tingkat Pertama memutus perkara tidak mempertimbangkan pokok perkara dan hanya menyatakan gugatan Penggugat tidak lengkap karena tidak menggugat 25 OMS sebagai sumber perolehan hak, sehingga gugatan Penggugat telah mengandung cacat formil kekurangan pihak, karena eksepsi pada angka 2 dinyatakan telah diterima, Hakim Tingkat Pertama menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvanklijke verklaard) fakta yang terungkap di muka persidangan bahwa: Bahwa posita gugatan Penggugat angka 7 dan angka 8 yang mendalilkan bahwa:

Angka 7:

Bahwa dari 35 OMS yang mendapatkan bantuan kompensasi Bahan Bakar Minyak PKPS BBM tersebut 25 OMS telah melakukan kerjasama dengan Tergugat;



Angka 8:

Bahwa apabila OMS memerlukan kerjasama dengan pihak ke tiga maka, kerjasama tersebut harus didapatkan melalui proses persiapan, pelelangan, pengendalian dan pelaksanaan yang dilakukan Satuan Kerja Sementara Kabupaten Kepahyang yaitu Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepahyang, sedangkan dalam hal ini kerjasama antara Tergugat dengan masing-masing OMS tanpa melalui prosedur yang telah ditentukan tanpa setahu pihak satuan kerja sementara Kabupaten Kepahyang;

Dari dalil gugatan Penggugat pada poin 7 dan 8 seperti tersebut di atas, jelas terlihat bahwa untuk sampainya proyek PKPS-BBM ke tangan Tergugat adalah atas kerjasama antara Tergugat dengan 25 OMS yang menyerahkan pengerjaan proyek tersebut kepada Tergugat, atau dengan kata lain timbulnya perbuatan melawan hukum seperti yang didalilkan oleh Penggugat tidak terlepas dari adanya peran serta 25 OMS itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa seharusnya seluruh OMS yang terlibat tersebut harus ditarik sebagai salah satu pihak dalam perkara ini;

Bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara a quo adalah perbuatan melawan hukum yang mengacu pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang didasarkan pada bekerja samanya 25 (dua puluh lima) OMS (organisasi masyarakat setempat) kepada Pemohon Kasasi/ Terbanding/ Tergugat dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pedesaan berupa pembuatan jalan. Perbuatan melawan hukum (PMH) sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat dirumuskan sebagai berikut:

- Suatu perbuatan (aktif) atau tidak berbuat (pasif) yang atau melanggar hak subjektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum yang berlaku. Jadi yang dilanggar adalah kaidah tertulis; atau
- Suatu perbuatan yang bertentangan dengan kaidah kesusilaan dan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian, yang seharusnya diperhatikan dalam pergaulan masyarakat terhadap sesama warga masyarakat ataupun terhadap barang milik sesama masyarakat (yang dilanggar adalah kaidah tidak tertulis);

Sejarah perkembangan PMH sejak tahun 1830 sampai dengan 1983 menunjukkan bahwa menurut pendapat atau pandangan yang sempit, yang disebut pandangan legalises onrechtmatig adalah melanggar undang-undang. Sementara itu, pandangan lebih luas dapat dilihat dalam kasus Lindenbaum Cohen pada tanggal 31 Januari 1919 yang menyatakan bahwa PMH melanggar kaidah tertulis maupun melanggar kaidah tidak tertulis, hak subjektif orang lain atau kewajiban hukum pelaku atau tata susila atau patiha (kepatuhan, ketelitian dan kehati-hatian);

Hal. 23 dari 35 hal. Put. No. 151 K/Pdt/2012





Dari yurisprudensi Lindenbaum Cohen dapat ditemukan 4 (empat) kategori PMH, yaitu:

- 1 Bertentangan dengan kewajiban pelaku;
- 2 Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
- 3 Bertentangan dengan kaidah tata susila;
- 4 Bertentangan dengan kepatuhan, ketelitian dan kehati-hatian;

Di dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, unsur-unsur dari PMH adalah sebagai berikut:

- 1 Adanya perbuatan/ kelalaian;
- 2 Melanggar hukum;
- 3 Kerugian;
- 4 Kesalahan;

Ditambah dengan 2 (dua) unsur berdasarkan yurisprudensi:

- 1 Kausalitas, yaitu bahwa perbuatan itu harus *conditio sine quo non* dari kerugian dan bahwa kerugian itu harus adequet;
- 2 Schutzorm theory, yang menyatakan bahwa seorang pelaku PMH hanya wajib mengganti kerugian, apabila timbul kerugian;

Bahwa dalam perkara a quo Termohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat telah mengajukan hasil audit investigasi dari BPKP tanggal 27 Juli 2006 No.KHA-2672/PW.06/5/2006 sebagai dasar gugatan yang dijadikan alat bukti untuk menemukan kerugian negara, namun Pemohon Kasasi/ Terbanding/ Tergugat keberatan karena proses audit investagi dilakukan pada saat proyek sedang dikerjakan, sehingga hasil audit investigasi yang dilakukan oleh BPKP sangat subjektif dan terlalu mengada-ada. Bahwa temuan BPKP yang dijadikan dasar oleh Penggugat sudah ditindak lanjuti kekurangan volume pekerjaan fiktif oleh ahli dari Kimpraswil Propinsi Bengkulu tanggal 10 Mei 2006 kemudian para Terdakwa memerintahkan masing-masing OMS untuk mengerjakan kembali terhadap kekurangan pelaksanaan pekerjaan tersebut dan kemudian pada bulan Oktober 2006 dilakukan pemeriksaan fisik di lapangan oleh Seksi Konstruksi Jalan dari Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu. Para Terdakwa bersama Kepala Desa dan OMS yang hasilnya bahwa terdapat kekurangan volume pekerjaan dan pekerjaan fiktif telah dikerjakan di masing-masing desa telah 100%:

Bahwa Pekerjaan proyek PKPS-BBM-IP tahun 2005 di Kabupaten Kepahyang terdapat kelebihan volume pekerjaan senilai Rp733.335.603.18 (tujuh ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu enam ratus tiga Rupiah delapan belas sen).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan adanya kelebihan volume pekerjaan justeru negara diuntungkan karena Pemohon Kasasi/ Terbanding/ Tergugat telah keluar uang banyak demi kepentingan masyarakat banyak dan negara;

Bahwa sesuai dengan uraian fakta dari perkara a quo yang telah dijelaskan di atas, perbuatan yang dilakukan Pemohon Kasasi/ Terbanding/ Tergugat bukan merupakan perbuatan melawan hukum dengan alasan-alasan bahwa sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1365 KUHPerdara, unsur-unsur perbuatan melawan hukum meliputi: perbuatan/ kelalaian, melawan hukum, kerugian, kesalahan, kausalitas dan schutzorm theory. Perlu diingat bahwa keenam unsur ini merupakan unsur-unsur yang harus dipenuhi secara kumulatif, tidak terpenuhinya salah satu atau lebih unsur berakibat gugatan perbuatan melawan hukum tidak terbukti. Dalam perkara a quo unsur kerugian, unsur melawan hukum dan unsur kausalitas tidak terpenuhi;

## VII Perbuatan Pemohon Kasasi/ Terbanding/ Tergugat tidak memenuhi unsur Merugikan Keuangan Penggugat;

Bahwa unsur kerugian di dalam perkara a quo pun tidak terbukti, karena para Termohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya yang menyatakan bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/ Terbanding/ Tergugat, Termohon kasasi/ Pembanding/ Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp1.840.100.864,43 (satu miliar delapan ratus empat puluh juta seratus ribu delapan ratus enam puluh empat dan empat puluh tiga sen), dalil ini bertentangan dengan fakta-fakta hukum dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terbanding/ Tergugat di muka persidangan bahwa: Bahwa temuan BPKP yang dijadikan dasar oleh Penggugat sudah ditindak lanjuti kekurangan volume pekerjaan fiktif oleh ahli dari Kimpraswil Propinsi Bengkulu tanggal 10 Mei 2006 kemudian para Terdakwa memerintahkan masing-masing OMS untuk mengerjakan kembali terhadap kekurangan pelaksanaan pekerjaan tersebut dan kemudian pada bulan Oktober 2006 dilakukan pemeriksaan fisik di lapangan oleh Seksi Konstruksi Jalan dari Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Bengkulu, para Terdakwa bersama Kepala Desa dan OMS yang hasilnya bahwa terdapat kekurangan volume pekerjaan dan pekerjaan fiktif telah dikerjakan di masing-masing desa telah 100 %;

Bahwa pekerjaan proyek PKPS-BBM-IP tahun 2005 di Kabupaten Kepahyang terdapat kelebihan volume pekerjaan senilai Rp733.335.603,18 (tujuh ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu enam ratus tiga Rupiah delapan belas sen).

Bahwa dengan adanya kelebihan volume pekerjaan justeru negara diuntungkan

Hal. 25 dari 35 hal. Put. No. 151 K/Pdt/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena Pemohon Kasasi/ Terbanding/ Tergugat telah keluar yang banyak demi kepentingan masyarakat banyak dan negara;

Bahwa sesuai dengan uraian fakta dari perkara a quo yang telah dijelaskan di atas, sangat tidak beralasan bila disebutkan bahwa karena perbuatan Pemohon Kasasi/ Terbanding/ Tergugat, Termohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat mengalami kerugian karena faktanya bahwa justeru Pemohon Kasasi/ Terbanding/ Tergugat telah keluar uang banyak demi kepentingan masyarakat dan negara sehingga dengan demikian Negara justeru telah diuntungkan;

**VIII PERBUATAN PEMOHON KASASI/ TERBANDING/ TERGUGAT TIDAK BERTENTANGAN DENGAN HAK-HAK TERMOHON KASASI/ PEMBANDING/ PENGGUGAT;**

Bahwa Pemohon Kasasi/ Terbanding/ Tergugat dalam perkara a quo, juga telah memenuhi hak-hak para OMS sesuai dengan isi kesepakatan sebagai berikut:

- a Bahwa pihak pertama (OMS) meminjam sejumlah dana untuk membiayai pelaksanaan PKPS BBM IP kepada pihak kedua;
- b Bahwa benar pihak pertama (OMS) melaksanakan pekerjaan bersama biaya dari pihak kedua sampai dengan selesai sesuai dengan kontrak atau final kontrak yang ada;
- c Bahwa benar pihak pertama (OMS) menyerahkan jaminan tiga lembar cek senilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) sebagai jaminan pengembalian modal pihak kedua;

Dari uraian di atas, jelas bahwa tidak ada hak-hak Termohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat yang dirugikan oleh Pemohon Kasasi/ Terbanding/ Tergugat, di sinilah menunjukkan bahwa memang tidak ada hubungan hukum antara Pemohon Kasasi/ Terbanding/ Tergugat dengan Termohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat. Oleh karena itu patut menurut hukum agar putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 13 Juni 2011 Nomor: 07/PDT/2011/PT.BKL., batal menurut hukum;

**IX TINDAKAN MAJELIS HAKIM BANDING YANG TIDAK MENILAI DALIL-DALIL DAN BUKTI-BUKTI YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON**



KASASI/ TERBANDING/ TERGUGAT ADALAH SEBUAH KEKELIRUAN  
YANG NYATA;

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 13 Juni 2011 Nomor: 07/ PDT/2011/PT.BKL., adalah kurang cukup dipertimbangkan (onvoeldoende gemotiverd) dan berat sebelah sebab sama sekali tidak ada penilaian terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat yang disampaikan oleh pihak Pemohon Kasasi/ Terbanding/ Tergugat (DK)/ Penggugat (DR), in casu bukti-bukti:

- 1 Laporan Kepala Satuan Kerja (KaSatKer) Program Kompensasi Pengurangan subsidi bahan bakar minyak bidang infra struktur pedesaan terhadap 35 (tiga puluh lima) desa di Kabupaten Kepahyang yang ditujukan kepada Direktorat Jendral Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum tanggal 15 Desember 2006 dan lampirannya;
- 2 Putusan perkara pidana Nomor: 314/Pid.B/2008/PN.CRP., atas nama terdakwa Ir.Yunal Djatoha bin Djatoha, Asrul, BE bin Amri, Nurman bin Harun dan Amwat bin H. Hamzah;
- 3 Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No.: 427/KPTS/M/2005 tanggal 20 September 2005;
- 4 Peraturan Menteri Keuangan No.: 99/PMK.06/2005 tentang peluncuran kegiatan yang dibiayai dari sisa anggaran belanja tahun anggaran 2005 sebagai angaran belanja tambahan tahun anggaran 2005 hal ini menunjukkan bahwa proyek PKPS BBM IP Kabupaten Kepahyang pelaksanaannya disesuaikan di tahun 2006;
- 5 Surat Bupati Kepahyang No.: 620/660/Bag.4 perihal bantuan program PKPS BBM IP Kabupaten Kepahyang tahun 2005. Surat ini ditujukan kepada Gubernur, Kapolda, Kejati, Unsur Muspida Propinsi Bengkulu dan Muspida Kabupaten Kepahyang isinya permohonan kebijaksanaan agar program PKPS-BBM IP Kabupaten Kepahyang dapat diteruskan dengan perpanjangan waktu pelaksanaan sesuai dengan Permenkeu RI. No.: 99/ PMK.06/2005;
- 6 Dokumen Pemerintah Kabupaten Kepahyang Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) bidang infrastruktur pedesaan, pekerjaan pembuatan jalan desa tahun 2005/2006 dokumen berisi sebagai berikut:
  - Kesepakatan kerjasama;
  - Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;

Hal. 27 dari 35 hal. Put. No. 151 K/Pdt/2012



- Berita Acara Opname Lapangan;
- Laporan penyelesaian pelaksanaan kegiatan;
- Realisasi kegiatan PKPS-BBM-IP;
- Realisasi kegiatan dan biaya (RRB);
- Berita Acara Fenel Adendum;
- Photo dokumentasi;

Bahwa sesuai dengan uraian fakta dari perkara a quo yang telah dijelaskan di atas, tindakan Judex Facti Hakim banding jelas-jelas telah melanggar hukum dan menunjukkan bahwa Judex Facti Hakim Banding telah khilaf dan melakukan kekeliruan yang nyata. Menurut doktrin hukum Prof.Dr.SUDIKNO MERTOKUSUMO,SH., Dalam bukunya: "Hukum Acara Perdata Indonesia", Halaman 111, Penerbit Liberty Yogyakarta 1997 menyatakan "Bahwa dalam acara perdata, kebenaran yang dicari oleh Hakim adalah kebenaran formil, berlainan dengan Acara Pidana, dimana Hakim mencari kebenaran materiil. Memang dalam Hukum Acara Perdata Indonesia Judex Facti dapat memutuskan berdasarkan keyakinan, tetapi keyakinan tersebut juga harus didasari oleh alasan-alasan dan bukti-bukti yang dapat memperkuat keyakinan Judex Facti Hakim Banding. Ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) No. 02 Tahun 1974 yang menyatakan: "Dengan tidak/ kurang memberikan pertimbangan/ alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai satu kelalaian dalam acara (vormverzuim) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan yang bersangkutan";

Surat Edaran Mahkamah Agung RI tersebut sesuai dengan doktrin Prof. R.SUBEKTI, SH., dalam bukunya: "Hukum Pembuktian", Penerbit PT.Pradnya Paramita halaman 8, menyebutkan:

"Dalam melaksanakan pemeriksaan, Hakim harus mengindahkan aturan-aturan tentang pembuktian yang merupakan hukum pembuktian, ketidakpastian hukum (rechtsperson zekerheid) dan kesewenang-wenangan (wilekeur) akan timbul apabila Hakim, dalam melaksanakan tugasnya itu diperbolehkan mengandaikan putusannya hanya atas keyakinan, biarpun itu sangat kuat dan sangat murni, keyakinan Hakim itu harus didasarkan pada sesuatu yang oleh undang-undang dinamakan alat bukti";





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian di atas telah jelas dan beralas hukum Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi haruslah dikabulkan;

## DALAM REKONVENSI:

Bahwa Judex Facti Hakim Banding pada bagian rekonvensi halaman 21 menyatakan sebagai berikut:

Menimbang, "bahwa...karena gugatan Penggugat/ Pembanding telah dikabulkan, maka dengan sendirinya gugatan rekonvensi yang diajukan Tergugat/ Terbanding tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dinyatakan ditolak";

Menimbang, "bahwa...dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Penggugat/ Pembanding telah dapat mempertahankan dalil-dalilnya maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dan mengenai bukti-bukti yang belum dipertimbangkan yang diajukan kedua belah pihak tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena Pembanding/ Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa Judex Facti Hakim Tingkat Banding mengakui bahwa ada bukti-bukti yang belum dipertimbangkan tentunya hal ini sangat merugikan Pemohon Kasasi/ Terbanding/ Tergugat. Kalau Judex Facti Hakim Banding mempertimbangkan semua bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terbanding/ Tergugat tentu putusan Judex Facti Hakim Tingkat Banding akan berbeda dengan putusan tanggal 13 Juni 2011 Nomor: 07/PDT/2011/PT.BKL.;

Bahwa sebuah kekeliruan Judex Facti Majelis Hakim Tingkat Banding yang tidak mempertimbangkan gugatan rekonvensi Tergugat (DK)/ Penggugat (DR) karena menurut hemat kami tidak ada hubungan hukum antara Pemohon Kasasi/ Terbanding/ Tergugat (DK)/ Penggugat (DR) tidak ada alasan hukum/ legal standing Penggugat (DK)/ Tergugat (DR) untuk mengajukan gugatan perkara a quo karena wajar menurut hukum dengan adanya gugatan perkara Nomor: 10/Pdt.G/2010/PN.BKL., yang diajukan oleh Penggugat (DK)/ Tergugat (DR) merasa tercemarkan nama baik diri pribadi dan keluarga besarnya yang dituduh tanpa dasar merugikan keuangan negara sebesar  $\text{Rp}24.299.251.055,80 + \text{Rp}1.840.859.929,43 = \text{Rp}26.140.110.992,23$  (dua puluh enam miliar seratus empat puluh juta seratus sepuluh ribu sembilan ratus sembilan puluh dua Rupiah dan dua puluh tiga sen), sehingga patut menurut hukum jika Tergugat (DK) mengajukan gugatan rekonvensi dengan mengajukan tuntutan kerugian immaterial yang layak menurut Penggugat (DR) adalah sebesar  $\text{Rp}24.299.251.055,80 + \text{Rp}1.840.859.929,43 = \text{Rp}26.140.110.992,23$  (dua puluh enam miliar seratus empat puluh juta seratus sepuluh ribu sembilan ratus sembilan puluh dua Rupiah dan dua puluh tiga sen);

Hal. 29 dari 35 hal. Put. No. 151 K/Pdt/2012



Bahwa Pemohon Kasasi/ Terbanding/ Tergugat (DK)/ Penggugat (DR) sangat berkeberatan atas putusan Judex Facti Tingkat Banding. Sebagaimana telah diuraikan di atas, perbuatan melawan hukum yang dimaksud 1365 KUHPPerdata harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: (1) adanya perbuatan/ kelalaian; (2) adanya kesalahan; (3) adanya unsur melawan hukum; (4) adanya kerugian; (5) adanya hubungan sebab akibat (kausalitas) dan (6) schutznorm theory. Dalam perkara a quo, Judex Facti Tingkat Banding telah keliru menerapkan hukum dengan memutuskan bahwa Pemohon Kasasi/ Terbanding/ Tergugat (DK)/ Penggugat (DR) telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena sesungguhnya Termohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat (DK)/ Tergugat (DR) lah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum. Hal ini dikarenakan Termohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat (DK)/ Tergugat (DR) memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dijabarkan sebagai berikut:

- Termohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat (DK)/ Tergugat (DR) telah melakukan perbuatan/ kesengajaan yang memenuhi unsur kesalahan dan melawan hukum;

Hal ini karena, dengan diajukannya gugatan oleh Penggugat (DK) tanpa alasan hukum/ legal standing dan dasar hukum yang jelas, menurut hemat kami, Penggugat (DK) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), sehingga nama baik diri pribadi dan keluarga besar Tergugat (DK) jadi tercemar dan akibatnya Tergugat (DK) menanggung rasa malu yang teramat sangat karena dituduh tanpa dasar merugikan keuangan negara;

- Pemohon Kasasi/ Terbanding/ Penggugat (DK)/ Tergugat (DR) menderita kerugian akibat perbuatan/ kesengajaan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat (DK)/ Tergugat (DR);

Bahwa kesalahan-kesalahan Termohon Kasasi/ Terbanding/ Penggugat (DK)/ Tergugat (DR) sebagaimana disebutkan di atas telah menimbulkan kerugian immateriil bagi Pemohon Kasasi/ Terbanding/ Tergugat (DK)/ Penggugat (DR) yaitu sebesar  $Rp24.299.251.055,80 + Rp1.840.859.929,43 = Rp26.140.110.992,23$  (dua puluh enam miliar seratus empat puluh juta seratus sepuluh ribu sembilan ratus sembilan puluh dua Rupiah dan dua puluh tiga sen) sebagaimana tuduhan yang ditujukan oleh Termohon Kasasi/ Terbanding/ Penggugat (DK)/ Tergugat (DR) karena Pemohon Kasasi/ Terbanding/ Tergugat (DK)/ Penggugat (DR) terkuras waktu, tenaga dan pikiran serta terganggunya aktivitas kerja Pemohon Kasasi/ Terbanding/ Tergugat (DK)/ Penggugat (DR) oleh karena harus memenuhi dan menghadapi gugatan Penggugat (DK), yang sesungguhnya tidak dapat dinilai dengan uang akan tetapi dalam perkara a quo Pemohon Kasasi/ Terbanding/ Tergugat (DK)/ Penggugat (DR) menetapkan

30



kerugian immateriil sebesar Rp24.299.251.055,80 + Rp1.840.859.929,43 = Rp26.140.110.992,23 (dua puluh enam miliar seratus empat puluh juta seratus sepuluh ribu sembilan ratus sembilan puluh dua Rupiah dan dua puluh tiga sen);

- Adanya hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perbuatan Termohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat (DK)/ Tergugat (DR) dengan kerugian yang diderita Pemohon Kasasi/ Terbanding/ Tergugat (DK)/ Penggugat (DR);

Bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa karena adanya gugatan Penggugat yang tanpa dasar sehingga Pemohon Kasasi/ Terbanding/ Tergugat (DK)/ Penggugat (DR) terkuras waktu, tenaga dan pikiran serta terganggunya aktivitas kerja Pemohon Kasasi/ Terbanding/ Tergugat (DK)/ Penggugat (DR) oleh karena harus memenuhi dan menghadapi gugatan Penggugat (DK) telah menderita kerugian, baik materiil maupun immateriil. Hubungan antara perbuatan Termohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat (DK)/ Tergugat (DR) dengan kerugian yang diderita Pemohon Kasasi/ Terbanding/ Tergugat (DK)/ Tergugat (DR) nyata merupakan hubungan yang *conditio sine qua non*, tanpa adanya perbuatan Termohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat (DK)/ Tergugat (DR), tidak mungkin Pemohon Kasasi/ Terbanding/ Tergugat (DK)/ Penggugat (DR) menderita kerugian baik materiil maupun immateriil sebagaimana kerugian immateriil yang telah dijabarkan di atas. Oleh karena itu, hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perbuatan Termohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat (DK)/ Tergugat (DR) dengan kerugian Pemohon kasasi/ Terbanding/ Tergugat (DK)/ Penggugat (DR) telah terbukti dengan sendirinya dalam perkara a quo;

- Perbuatan Termohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat (DK)/ Tergugat (DR) melahirkan kewajiban untuk mengganti rugi;

Sesuai dengan *schutznorm theory*, maka perbuatan Termohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat (DK)/ Tergugat (DR) dalam perkara a quo yang telah merugikan serta melanggar hak-hak Pemohon Kasasi/ Terbanding/ Tergugat (DK)/ Penggugat (DR) sehingga wajar jika Pengugat (DK) memulihkan nama baik, harkat dan martabat Tergugat (DK) seperti semula melalui pernyataan permohonan ma'af kepada Tergugat (DK) di Koran Harian Rakyat Bengkulu, Koran Harian Bengkulu Ekspres dan RRI Bengkulu dimana seluruh biayanya dibebankan kepada Penggugat (DK) sebagai berikut:

1 Pengumuman Melalui Koran Harian Rakyat Bengkulu dengan ketentuan:

- Ukuran setengah halaman muka (halaman 1);



- Diumumkan selama 90 (sembilan puluh) hari dimulai sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Redaksi pernyataan ma'af Penggugat (DK) sebagai berikut:

"Bahwa saya Drs.BANDO AMIN C. KADER MM., mohon ma'af yang sebesar-besarnya kepada Bapak Raden Jhon Kenedy Latief atas kesalahan kami telah menggugat Bapak Raden Jhon Kenedy Latief dalam perkara No.10/Pdt.G/2010/PN.BKL., padahal jelas-jelas gugatan tersebut kami ajukan tanpa alas hukum/legal standing dan dasar hukum yang jelas";

2 Pengumuman melalui Koran Harian Bengkulu Ekspres dengan ketentuan:

- Ukuran setengah halaman muka (halaman 1);
- Diumumkan selama 90 (sembilan puluh) hari dimulai sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Redaksi pernyataan ma'af Penggugat (DK) sebagai berikut:

"Bahwa saya Drs. BANDO AMIN C. KADER MM., mohon ma'af yang sebesar-besarnya kepada Bapak Raden Jhon Kenedy Latief atas kesalahan kami telah menggugat Bapak Raden Jhon Kenedy Latief dalam perkara No.10/Pdt.G/2010/PN.BKL., padahal jelas-jelas gugatan tersebut kami ajukan tanpa alas hukum/legal standing dan dasar hukum yang jelas";

3 Pengumuman melalui siaran Radio Republik Indonesia (RRI) Bengkulu dengan ketentuan:

- Diumumkan selama 90 (sembilan puluh) hari dimulai sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Redaksi pernyataan ma'af Penggugat (DK) sebagai berikut:

"Bahwa saya Drs. BANDO AMIN C. KADER MM., mohon ma'af yang sebesar-besarnya kepada Bapak Raden Jhon Kenedy Latief atas kesalahan kami telah menggugat Bapak Raden Jhon Kenedy Latief dalam perkara No.10/Pdt.G/2010/PN.BKL., padahal jelas-jelas gugatan tersebut kami ajukan tanpa alas hukum/legal standing dan dasar hukum yang jelas";

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama Memori Kasasi tertanggal 16 Agustus 2011 dan Kontra Memori Kasasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 3 Oktober 2011 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu, ternyata Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, karena mengenai siapa-siapa yang harus digugat sepenuhnya adalah hak Penggugat dan Judex Facti ternyata sudah memberi pertimbangan yang cukup dan benar karena berdasarkan bukti-bukti P1 sampai dengan P15 B dan 9 (sembilan) orang saksi, yaitu: 1.Drs.Kasim; 2.Drs.Khaidir; 3.Sabar Parlindungan Siagian; 4.Efriadi Damiri; 5.Benni Irawan; 6.Rijoadi Suarno bin H. Suarna; 7.Ferdansi; 8.Ahli Tamimi Lani dari Dinas PU Provinsi Bengkulu dan 9.Ahli Walben Damanik dari BPKP Bengkulu, ternyata Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan telah merugikan Penggugat sebesar Rp1.840.100.864,43 (satu miliar delapan ratus empat puluh juta seratus ribu delapan ratus enam puluh empat dan empat puluh tiga sen);

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 30 UU No.5 Tahun 2004 dan UU No.3 Tahun 2009, pendapat mayoritas yang berlaku dalam perkara a quo, oleh karenanya permohonan kasasi Pemohon Kasasi harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo salah seorang Hakim Agung berbeda pendapat (dissenting opinion), yang pada pokoknya pendapatnya adalah sebagai berikut:

- Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum;
- Pemerintah Kabupaten Kapahyang melalui Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kapahyang telah mengadakan kontrak/perjanjian dengan 25 Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) untuk melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana dalam kerangka Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM). Dalam perjanjian itu terdapat ketentuan “bila dipandang perlu” OMS dapat mengadakan kerjasama dengan pihak ke tiga. Ternyata, OMS telah mengadakan kerjasama dengan Pemohon Kasasi/ Tergugat/ Terbanding untuk melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana. Secara hukum keperdataan karena keterlibatan Pemohon Kasasi dalam pembangunan sarana dan prasarana didasarkan pada hubungan hukum dengan 25 OMS, maka 25 OMS harus pula ikut digugat. Tanpa digugatnya ke 25 OMS, maka gugatan kurang pihak;

Hal. 33 dari 35 hal. Put. No. 151 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: RADEN JHON KANEDY LATIF, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: RADEN JHON KANEDY LATIF, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2012 oleh H.DJAFNI DJAMAL,SH.,MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.NURUL ELMIYAH,SH.,MH., dan Prof.Dr.TAKDIR RAHMADI,SH., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh FLORENSANI KENDENAN,SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

TTD/Dr.NURUL ELMIYAH,SH.,MH.

TTD/H.DJAFNI DJAMAL,SH.,MH.

TTD/Prof.Dr.TAKDIR RAHMADI,SH.,LL.M.

Panitera Pengganti :



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD/FLORENSANI KENDENAN,SH.,MH.

Biaya-biaya :

1 Meterai .....	Rp. 6.000,-
2 Redaksi .....	Rp. 5.000,-
3 Administrasi kasasi .....	<u>Rp.489.000,-</u>
Jumlah .....	Rp.500.000,-

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.

NIP.19610313 198803 1 003.

Hal. 35 dari 35 hal. Put. No. 151 K/Pdt/2012